



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN *WEBSITE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan teknologi perlu disediakan informasi melalui jaringan internet bagi masyarakat sebagai upaya untuk pelayanan publik dan keterbukaan informasi;
- b. bahwa diperlukan penyediaan informasi secara elektronik dalam *website* dan dikelola dengan baik agar berhasil guna dan berdaya guna;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Website* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir



- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk situs resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.



3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sleman.
6. Bagian Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bagian Humas adalah Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
7. Laman Pemerintahan Daerah adalah laman resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
8. Laman *web* adalah laman atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
9. Sistem laman adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi isi dari situs *website*.
10. Standardisasi penyelenggaraan laman web pada internet yang selanjutnya disebut standardisasi dalam pembangunan maupun pengembangan laman web pada internet yang dikelola oleh masing-masing OPD.
11. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
12. Domain adalah nama unik untuk memastikan alamat laman *web* di internet.
13. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
14. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
15. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
16. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan lain.
17. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
18. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.



19. *Hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu laman web kepada suatu perangkat keras komputer (*server*) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
20. Pembangunan adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu laman web.
21. Pengembangan adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam laman *web*, baik dari sisi konten, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
22. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
23. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.
24. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
25. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
26. Integrasi adalah kerjasama antara laman milik organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan laman slemankab.go.id.

Pasal 2

Pengelolaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan laman sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan laman yang mampu memberikan dan



menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. laman Pemerintah Daerah; dan
- b. laman Pemerintah Desa.

BAB II

LAMAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat melalui *website* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Laman Pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

Laman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:

- a. laman induk; dan
- b. laman OPD.

Pasal 7

- (1) Laman induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Daerah.



- (2) Pengalamatan laman induk menggunakan domain Pemerintah Daerah yaitu www.slemankab.go.id.

Pasal 8

- (1) Laman OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh OPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan laman OPD menggunakan subdomain Pemerintah Daerah dengan format [www.\[namaOPD\].slemankab.go.id](http://www.[namaOPD].slemankab.go.id).

Bagian Kedua

Laman Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dalam menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat dapat menggunakan subdomain Pemerintah Daerah atau subdomain desa.
- (2) Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format [www.\[namadesa\].slemankab.go.id](http://www.[namadesa].slemankab.go.id).
- (3) Subdomain Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format [www.\[namadesa-sleman\].desa.id](http://www.[namadesa-sleman].desa.id).
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Konten Laman

Pasal 10

- (1) Konten laman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus:
 - a. memuat informasi publik yang meliputi:
 1. informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



2. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah;
 3. informasi mengenai laporan keuangan;
 4. informasi keadaan darurat dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; dan/ atau
 5. informasi yang diatur dalam perundang-undangan.
- b. menyediakan informasi publik yang wajib tersedia yang meliputi:
1. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya;
 2. hasil keputusan pejabat publik dan pertimbangannya;
 3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 4. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan;
 5. perjanjian Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga;
 6. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan/ atau
 7. prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- c. memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan memiliki integritas data;
- d. menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Pasal 11

Konten Laman Pemerintah Daerah tidak berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Konten Laman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku dan menjadi pedoman konten laman Pemerintah Desa.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 13

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan laman Pemerintah Daerah dilakukan perencanaan lingkup internal OPD yang meliputi aspek:



- a. ketersediaan anggaran
- b. sumber daya manusia; dan
- c. data/informasi.

Pasal 14

- (1) Teknis pembangunan laman OPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas.
- (2) Teknis pembangunan laman antara lain meliputi sistem laman.

Pasal 15

Setiap perencanaan laman harus berpedoman pada standardisasi pembangunan laman, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi laman.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 16

- (1) Setiap pembangunan laman OPD harus menggunakan pedoman standardisasi pembangunan laman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan laman OPD harus memperhatikan aspek kompatibilitas untuk mendukung keberhasilan laman Pemerintah Daerah.
- (3) Standardisasi pembangunan laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pedoman standardisasi pembangunan laman Pemerintah Desa.



Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 17

- (1) OPD dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari laman OPD yang terbangun dan sudah terstandardisasi.
- (2) Perubahan dan/ atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan laman dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan laman di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian teknis;
 - b. pengendalian konten.

Pasal 19

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan pengendalian terhadap teknis laman agar penyelenggaraan laman dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Bagian Humas.

Pasal 20

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan pengendalian terhadap konten laman untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pengendalian konten untuk laman Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Humas.
- (3) Pengendalian penyajian data yang bersumber dari sistem informasi dalam laman Pemerintah Daerah dilakukan secara bersama oleh Bagian Humas berkoordinasi dengan Dinas dan OPD yang ikut menyajikan informasinya di laman induk.

BAB VI PENGELOLA *WEBSITE*

Pasal 21

Laman induk dikelola oleh Bagian Humas.

Pasal 22

- (1) Setiap laman OPD dikelola oleh tim pengelola *website*.
- (2) Tim pengelola *website* ditunjuk oleh Kepala OPD.
- (3) Tim pengelola *website* meliputi:
 - a. OPD:
 1. Penanggungjawab: Kepala OPD;
 2. Ketua/Manajer laman: Sekretaris OPD;
 3. Sekretaris: Pejabat Eselon IV OPD;
 4. Tim redaksi dan entri data; dan
 5. Administrator sistem dan teknis.
 - b. UPT:
 1. Penanggungjawab: Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 2. Ketua/Manajer laman: Kepala Subbagian Tata Usaha;
 3. Tim redaksi dan entri data; dan
 4. Administrator sistem dan teknis.
- (4) Tim pengelola *website* bertugas:
 - a. ketugasan entri data antara lain menyusun teks dan foto untuk kemudian diunggah oleh tim entri data setelah mendapat persetujuan dari kepala OPD yang bersangkutan;



- b. ketugasan administrator sistem dan teknis antara lain melakukan pemeliharaan sistem dan keamanan jaringan.
- (5) Tim redaksi dan entri data berkoordinasi dengan Bagian Humas.
 - (6) Administrator sistem dan teknis berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Setiap OPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan laman OPD kepada Bupati melalui Bagian Humas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan pendataan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pengelolaan *website* lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan dan pengelolaan laman desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 4 Januari 2016
Pj. BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 3



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN *WEBSITE* DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN

PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN LAMAN

1. Standarisasi Laman

Standarisasi laman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Sleman, dengan maksud:

- a. memudahkan proses interaksi dan fungsi web OPD dengan laman slemankab.go.id;
- b. mewujudkan prinsip “kaya fungsi”, dimana semua laman web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh OPD terintegrasi langsung dengan laman web slemankab.go.id;
- c. membangun ciri khas laman web daerah;
- d. memudahkan pengunjung laman web dalam melakukan navigasi pada laman-laman pemerintah daerah;
- e. memberikan panduan pengelolaan laman web pada seluruh OPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

2. Lapisan Presentasi/ Tampilan

Antar muka yang sesuai dengan standart *layout* dan navigasi standar laman *website* OPD meliputi:

- a. desain secara konsisten menggunakan warna-warna identitas Kabupaten Sleman, dan jenis huruf dan layout yang berstruktur jelas;
- b. struktur halaman (*header*, struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama, *footer*);
- c. *header* (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas OPD yang memiliki laman web tersebut, Lambang Kabupaten Sleman, fasilitas: Peta laman, *Search*, *Home*, kontak (struktur pengelola laman web), dan tanggal.



3. Penamaan Subdomain

Penamaan Domain untuk laman web OPD harus diinformasikan ke Dinas.

4. Standar Menu

a. Informasi dasar;

- 1) kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup tugas pokok dan fungsi OPD;
- 2) struktur organisasi, gambaran umum satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural;
- 3) layanan publik yang diberikan OPD yang di dalamnya terdapat informasi tentang syarat prosedur dan ketentuan biaya terkait dengan pelayanan yang diselenggarakan;
- 4) berita dan atau artikel;
- 5) galeri photo kegiatan berdasarkan kategori.

b. Data statistik (data dari OPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik), menyesuaikan layanan informasi publik yang diberikan OPD;

c. Agenda (agenda OPD dapat digunakan sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);

d. Buku Tamu (buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung laman);

e. Disediakan fasilitas ruang interaksi pengunjung dengan web administrator melalui email (*contact us*);

f. Link terkait (Link-link yang terkait dengan OPD);

g. Terdapat menu pencarian/ *Search Engine*;

h. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);

i. *Polling* (*Polling* mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung laman untuk dimintai pendapatnya);

j. Format: hari dd, bulan mm, tahun yy;

k. Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia dan Inggris);

l. Footer (Pemilik laman web, tahun pengembangan).



5. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap OPD tergantung dari kepentingan OPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- b. pengelompokan kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- c. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta laman;
- d. memiliki administrasi untuk pengaturan;
 - 1) manajemen menu (*Content Management System*);
 - 2) manajemen *User*;
 - 3) manajemen *Approval* (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb.)

6. Penamaan *e-mail*

Penamaan akun *e-mail* OPD berdasarkan nomenklatur OPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas.

Contoh penamaan akun *e-mail* sebagai berikut:

Bupati (bupati@slemankab.go.id)

Wabup (wabup@slemankab.go.id)

Sekda (sekda@slemankab.go.id)

OPD (dishubkominfo@slemankab.go.id)

7. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam laman web OPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan OPD itu sendiri. Kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk menunjang laman web slemankab.go.id yang meliputi menu berita, data statistik (data pembangunan) dan profil data OPD. Selain itu menjadi hak pihak OPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

Database laman web OPD telah dilakukan standardisasi sistem yang memudahkan proses interaksi dan fungsi web OPD sebagai penunjang web slemankab.go.id, melalui koordinasi dengan Dinas.



8. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh laman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, baik untuk laman induk maupun laman OPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. stabil dan aman;
- b. *open source software*;
- c. tidak melanggar hak cipta siapapun;
- d. hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

9. Mekanisme Kerja Akses Internet

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting* laman web OPD kepada Dinas;
- b. Memberitahukan alamat URL laman web OPD sehingga pihak Dinas bisa mengalihkan alamat *URL* tersebut dan menjadi bagian dari subdomain *slemankab.go.id*;
- c. Pelaksanaan unggah aplikasi data base dilakukan sendiri oleh pihak administrator laman web OPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk OPD;
- d. Selesai proses unggah aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator laman web OPD melakukan tahapan uji coba operasional;
- e. Pihak Dinas hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola web OPD.

Pj. BUPATI SLEMAN,

ttd

GATOT SAPTADI